



# PPID PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

## LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LLIP) TAHUN 2025


### DAFTAR ISI

- Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
  - Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
  - Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik
  - Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  - Capaian PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten
  - Kendala
  - Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
-

# Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)

PPID Pembantu DLHK Provinsi Banten  
Tahun 2025

---



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2025



# Kalau Bisa Terbuka Untuk Apa Tertutup?

*"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik"*

Pasal 2 Ayat (1) UU Keterbukaan Informasi Publik



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*



Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan public wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini Negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi public sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK Provinsi Banten memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi public. Salah satu keterbukaan informasi public yang diimplementasikan DLHK Provinsi Banten adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID DLHK Provinsi Banten.

Laporan Akhir Tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2025 ini merupakan dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diemban dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2025, yang dijabarkan kedalam program-program pembangunan sebagai perwujudan dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun

2022-2026 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan Nasional serta Program dan Kegiatan. Sejalan dengan semangat mewujudkan demokrasi yang dilaksanakan melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, transparan dan akuntabilitas, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja penyelenggara negara melalui akuntabilitas kerjanya, Komisi Informasi Pusat mendorong dan terus berupaya dalam perbaikan kinerja demi terwujudnya transparansi untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID DLHK Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Menyadari adanya berbagai keterbatasan, Laporan Layanan Informasi Publik Tahun ini diharapkan dapat memenuhi akuntabilitas serta bermanfaat dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil kebijakan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID DLHK Provinsi Banten ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID DLHK Provinsi Banten dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

***Wassalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh***

Serang, Desember 2025

**Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Pelaksana  
DLHK Provinsi Banten**

**Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si**

NIP. 19671217 198803 1 006

# Daftar Isi

---

Gambaran Umum  
Kebijakan Pelayanan  
Informasi Publik  
di Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Provinsi  
Banten\_\_\_1

Gambaran Umum  
Pelaksanaan Pelayanan  
Informasi Publik  
Tahun 2025\_\_\_2

Rincian Pelayanan  
Permohonan  
Informasi PPID \_\_\_3

Rincian  
Penyelesaian  
Sengketa  
Informasi Publik\_\_\_4

Capaian PPID  
DLHK Provinsi Banten \_\_\_5

Kendala \_\_\_6

Rekomendasi  
dan Rencana Tindak  
Lanjut \_\_\_7

# Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

# 1

## **Gambaran Umum Layanan Informasi Publik**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28F UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten ditunjuk pada tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten dengan Nomor : 902/Kep.008-DLHK/I/2025. Keluarnya Surat Keputusan tentang PPID DLHK Provinsi Banten didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 1 huruf 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Ketiga regulasi yang disebutkan diatas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada DLHK Provinsi Banten dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Pada tataran implementasi, PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara tepat, efisien, dan efektif. PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten memanfaatkan system layanan informasi public melalui sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik melalui pengembangan website <https://dlhk.bantenprov.go.id/> anjungan informasi publik (*desk information*), sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu, pertama mengajukan secara langsung (datang ke Kantor DLHK Provinsi Banten dan melalui aplikasi permohonan public Pemerintah Provinsi Banten dengan laman <https://ppid.bantenprov.go.id/permohonan>.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID DLHK Provinsi Banten serta atas perintah pasal 11 ayat 1 huruf h UU KIP juncto pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di tahun 2021 ini, PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten selama 1 tahun (tahun 2025) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

### **Kebijakan Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi public melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi public dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa

setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Mekanisme memperoleh informasi berdasarkan pasal 22, 35, 36 Undang-Undang KIP Nomor 14 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada badan publik secara tertulis dan tidak tertulis;
2. Badan publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik.


Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik, PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 4 (empat) orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten tentang Tim PPID DLHK Provinsi Banten

(tugas PPID dan personel akan diuraikan pada bagian selanjutnya). Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi public.

### **Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2025. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, sedangkan Pelaksana PPID dijabat oleh Sekretaris DLHK Provinsi Banten. Untuk pelaksana administrasi staf pada subbag umum dan kepegawaian dan pelaksana teknis adalah staf pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas.



Gambar 1.  
Struktur PPID Pelaksana  
DLHK Provinsi Banten

Dalam struktur itu, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana Administrasi dan PPID Pelaksana Teknis yang merupakan staf pada Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas. Berdasarkan Keputusan Kepala DLHK Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Kepala DLHK Provinsi Banten selaku Atasan PPID. Secara umum, PPID Pelaksana memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan DLHK Provinsi Banten.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, badan publik Provinsi Banten membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif revolusi keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub tersebut mengamanatkan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.489.01/Kep.50-Huk/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Organisasi PPID menurut Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari PPID Pemerintah Provinsi Banten dan PPID Pembantu pada setiap OPD, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.





**INFORMASI PUBLIK:**

*Hak Anda untuk tahu!*

# Layanan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

---

# 2

## Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

---

### Layanan Permohonan Informasi PPID

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di Negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, untuk melindungi hak dasar tersebut Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur diantaranya mengenai hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi, pengecualian memberikan informasi, kewajiban badan public untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan informasi publik menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam rangka membangun Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), dan memberikan standar di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik serta meningkatkan pelayanan informasi public di Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sehingga menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Provinsi, kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID Provinsi dan PPID Pelaksana dalam hal terdapat lebih dari satu PPID.

Secara umum, terdapat dua mekanisme mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan diatas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal diatas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. DLHK Provinsi Banten sebagai salah satu badan public yang wajib tunduk pada UU KIP perlu untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya DLHK Provinsi Banten selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh DLHK Provinsi Banten dilakukan melalui sarana atau media elektronik dan media non elektronik sebagaimana telah tersebut pada bagian diatas.

Setiap permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan diterima oleh petugas teknis/administrasi PPID lalu diteruskan kepada PPID pembantu untuk ditindaklanjuti. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan langsung kepada PPID akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada Pemohon oleh PPID.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyediakan loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi loket/meja layanan informasi tersebut.



Gambar 2

Visitasi PPID Pelaksana DLHK Banten dalam rangka Monev KIP Tahun 2025

Disamping penyediaan ruangan pelayanan PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail [ppid.dlhk@bantenprov.go.id](mailto:ppid.dlhk@bantenprov.go.id).

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara langsung melalui aplikasi permohonan informasi melalui Aplikasi e-ppid Provinsi Banten dengan laman <https://ppid.bantenprov.go.id/permohonan>.




<b>JAM PELAYANAN INFORMASI</b>	
Senin s/d Kamis	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	09.00 - 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 - 13.00 WIB

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2018, PPID Pelaksana Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah memutakhirkan konten informasi publik di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten <https://dlhk.bantenprov.go.id/> dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 3  
Tampilan/printscreens portal website DLHK Provinsi Banten

Melalui website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, ringkasan rencana kerja dan anggaran, ringkasan DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang *user friendly* diharapkan

masyarakat sebagai stakeholder Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dapat dipuaskan.

Selain melalui website, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti pengembangan website <https://dlhk.bantenprov.go.id/> Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

## **SDM Pengelola Layanan Informasi Publik**

Telah menempatkan satu orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Nomor 902/KEP 8-DLHK/I/2025 yang bertugas mengkoordinasikan dengan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dan menyiapkan jawaban atas permohonan informasi publik.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID Pelaksana di lingkungan Provinsi Banten, secara rutin Koordinator PPID Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID Pelaksana. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten juga berpartisipasi aktif menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

## **Anggaran**

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dibebankan pada anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.



# Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

---

# 3

Selama Tahun 2025, PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menerima 17 (tujuh belas) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari perorangan dan LSM. Dari seluruh permohonan tersebut dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 4 (empat) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Tersedianya informasi sesuai ketentuan UU KIP di website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten secara lengkap merupakan salah satu penyebab rendahnya permohonan informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Permohonan informasi disampaikan Pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yaitu melalui Surat dan Aplikasi Permohonan Informasi dengan laman <https://ppid.bantenprov.go.id/permohonan> serta datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Rincian pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 digambarkan seperti pada tabel berikut,

Nama pemohon	Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
RAEYNOLD KURNIAWAN & L. IRAWAN Ketua dan Sekretaris DPC GWI Pandeglang (Gabungnya Wartawan Indonesia Detektif Investigasi) (Tanggal 12 Februari 2025)	Permohonan Klarifikasi dan Konfirmasi Terkait Dengan 6 Hotel dan Tempat Hiburan Yang Diduga Belum Memiliki UKL-UPL/AMDAL Kabupaten Pandeglang Nomor 019/KK-DPC.GWI/PDG/02/2025 Tanggal 12 Februari 2025	5 hari	Telah ditindaklanjuti
TB. AJI FATULLOH (05 Februari 2025)	Surat Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #20251030 tentang Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dari tahun 2022-2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten	5 hari	Telah ditindaklanjuti
AJI SAHYUDI	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #20251017 tentang Dokumen/Data Hutan Lindung Yang Terdampak Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti

Nama pemohon	Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
AJI SAHYUDI	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #20251016 tentang Dokumen/Data Hutan Lindung Yang Terdampak Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
LUSI RAHMAWATI	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #2024990 tentang Perihal Program Magang bagi Mahasiswa di DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Provinsi Banten	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
YANTO	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #2024990 tentang Perihal Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Proyek Pantai Indah Kapuk di Pesisir Utara Kabupaten Tangerang (Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti

Nama pemohon	Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
	Mauk, Kecamatan Keronjo)		
PENI SRI WAHYUNI	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #2024937 tentang jumlah beserta data Perusahaan manufaktur yang berada di provinsi banten yang memiliki resiko terhadap lingkungan	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
NO DEAL	Permohonan Informasi Publik Nomor 083/KT-Nd/VII/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Informasi terkait Realisasi Belanja Iklan dan Advetorial pada APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
RIO PRAYOGA WANANDRI	Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #20251217, tentang Kegiatan makan dan minum tahun 2023-2024 di OPD Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Banten. Apakah kegiatan makan minum tersebut sudah sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku, seperti Permenkes tentang higiene sanitasi jasaboga?	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti

Nama pemohon	Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
	<p>Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran untuk belanja makan minum, termasuk makan minum rapat, tamu, dan kegiatan? Apakah belanja makan minum pegawai bisa diganti dengan uang tunai sesuai nominal? Bagaimana klasifikasi dan perpajakan atas belanja makan minum, terutama terkait jasa katering? Apakah sudah ada sertifikat laik saji untuk makanan siap saji yang disediakan? Bagaimana pelaksanaan penyediaan, penyajian, dan penataan makanan dan minuman dalam rangka rapat atau kegiatan dinas? Apakah makan minum diberikan saat lembur sesuai ketentuan yang berlaku?</p>		
NURHASANAH	<p>Permohonan Informasi Publik Melalui <a href="https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id">https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id</a> dengan Jenis Permohonan Perorangan, Kode Permohonan #20251173, tentang Data Limbah B3 di provinsi Banten Tahun 2023-2025, Data Jumlah industri penghasil limbah B3 Di banten 2023- 2025 dan Data pengelolaan Limbah B3 dibanten 2023-2025.</p>	5 hari kerja	Telah Ditindaklanjuti
EKI ANGGARA KUSUMA Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat	Surat Nomor 00939/LSM PASAKK-BUMI/VII/2025 tanggal 19 Agustus 2025, tentang Permohonan	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti

Nama pemohon		Perihal Permohonan	Waktu Penyelesaian	Keterangan
Lembaga Masyarakat Pemuda Anti Korupsi dan Kriminalitas (LSM PASAKK BUMI)	Swadaya Pasukan	Klarifikasi Langsung mengenai Dugaan Tidak Diumumkannya Rencana Umum dan Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024 dan 2025		
NATASYA DWI NANDA		Data pengunjung dan pemasukan taman nasional ujung kulon	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
NUR CHOLIS HASAN		Salinan dokumen amdal Krakatau Steel dan Krakatau Posco	5 Hari kerja	Telah ditindaklanjuti
NIA AMALIA CHOLISOH		Data cemaran polusi udara se provinsi banten 3 atau 5 tahun terakhir	5 hari Kerja	Telah ditindaklanjuti
GINKA MAUDY ADILA		Izin Usaha dan Izin Lingkungan AMDAL PT Sinar Ternak Sejahtera	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
PIUS GINTING Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi (AEER)	Aksi dan Rakyat	Surat Nomor 239/AEER/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025, tentang Permohonan Informasi Publik Dokumen AMDAL Industri Baja yaitu PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT. Krakatau Posco	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti
KIKI TAUFIK Kepala Kampanye Indonesia Greenpeace Indonesia	Global Hutan	Surat Nomor 098/GPID/Forest/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025, tentang Permohonan Informasi Publik Dokumen KA ANDAL dan AMDAL PT. Global Papua Abadi	5 hari kerja	Telah ditindaklanjuti



# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

---

# 4

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten, sehingga dalam hal ini upaya keberatan yang diatur dalam pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada tahun 2025 PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas Layanan Informasi Publik.

Tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten. Menandakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tidak pernah mengalami sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik. Karenanya, dalam Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) tahun 2025 ini tidak diuraikan mengenai jumlah sengketa informasi publik antara pemohon dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

# Capaian PPID DLHK Provinsi Banten

---

# 5

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruangan pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti personal computer, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut
2. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di PPID di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
3. Penyediaan menu informasi publik di 95% website yang sekurangnya berisikan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dan/atau informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (apabila ada).
4. Penyusunan Pedoman Pelayanan Informasi Publik PPID DLHK Provinsi Banten
5. Pelayanan permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 5 hari kerja.
6. Penanganan satu sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan hasil putusan menguatkan PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
7. Juara III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2015.
8. Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2016.
9. Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat tingkat OPD di lingkungan pemerintah provinsi Banten Tahun 2017.

10. Juara I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018
11. Juara III Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019
12. Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020
13. Daftar Informasi Publik (DIP) Terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020.
14. Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021
15. Juara II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022
16. Juara VI Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023
17. PPID Pelaksana Terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 atas nama Rona Yuliani, SKM
18. Predikat INFORMATIF pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2024.
19. Predikat INFORMATIF pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2025.



## Kendala

---

# 6

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (pasal 2 ayat 3 UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan public untuk mewujudkan layanan informasi public kepada masyarakat tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan public agar mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, surat biasa dan permohonan online lewat aplikasi e-ppid) dan non elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melalui website <https://dlhk.bantenprov.go.id/> Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID DLHK Provinsi Banten belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten.

## 1. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi public memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala teknis dan kendala substansi.

### a. Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi public yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Minimnya sarana layanan informasi public ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

### b. Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam memberikan layanan permohonan informasi public. Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, SDM pada Struktur PPID DLHK Provinsi Banten yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah 4 (empat) orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi public baik secara digital maupun datang langsung hanya 1 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi public.

## 2. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa satu orang pemohon informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
2. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit.
3. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar unit kerja dalam memberikan jawaban informasi.

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

---

# 7

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan Peraturan pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID diantaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2025, PPID DLHK Provinsi Banten menerima sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan informasi. Dari jumlah permohonan tersebut PPID DLHK Provinsi Banten telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atas akses informasi public. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi public. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pelaksana DLHK Provinsi Banten pada tahun selanjutnya akan mengembangkan system informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik.

Layanan permohonan informasi secara elektronik merupakan aplikasi berbasis website yang didalamnya terdapat fitur formulir permohonan informasi secara elektronik, yang dapat memberikan notifikasi kepada admin untuk segera menjawab permohonan informasi public (notifikasi telah disesuaikan dengan perhitungan tanggal permohonan informasi publik).

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
2. Pengembangan aplikasi online pengelolaan database informasi PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
3. Meningkatkan pelayanan informasi publik baik pada media *on line* maupun layanan langsung (*desk information*)

Demikian laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2025 secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Provinsi Banten  
selaku  
PPID Pelaksana

**Dr. Budi Darma Sumapradja, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I / (IVb)  
NIP. 19720222 200502 1 002